

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/21/PADG/2021
TENTANG
TRANSAKSI *LETTER OF CREDIT* DI BANK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam hubungan keuangan dengan pemerintah, tugas Bank Indonesia menerima pinjaman luar negeri untuk dan atas nama pemerintah, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri;
- b. bahwa penarikan pinjaman luar negeri pemerintah dan penarikan hibah luar negeri pemerintah dapat dilakukan melalui pembukaan *letter of credit* di Bank Indonesia;
- c. bahwa pembayaran atas perjanjian dalam valuta asing yang dananya bersumber dari rupiah murni dapat dilakukan melalui transaksi *letter of credit* di Bank Indonesia;
- d. bahwa pelaksanaan transaksi *letter of credit* di Bank Indonesia sebagai salah satu bentuk layanan jasa kebanksentralan perlu didukung oleh tata kelola (*governance*) dan penerapan prinsip kehati-hatian;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Transaksi *Letter of Credit* di Bank Indonesia;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/15/PBI/2021 tentang Layanan Kebanksentralan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 216);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG TRANSAKSI *LETTER OF CREDIT* DI BANK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Nasabah Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Nasabah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia untuk memperoleh layanan kebankseptralan.
2. Layanan Kebanksentralan yang selanjutnya disebut Layanan adalah jasa yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Nasabah untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.
3. *Letter of Credit* yang selanjutnya disebut L/C adalah janji pasti yang tidak dapat dibatalkan sepihak (*irrevocable*) dan merupakan jaminan dari bank penerbit (*issuing bank*) untuk membayar atas penyerahan dokumen yang sesuai dengan syarat dan kondisi L/C.
4. Transaksi L/C adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank penerbit (*issuing bank*) L/C.

5. Aplikasi adalah Nasabah yang melakukan Transaksi L/C di Bank Indonesia.
6. Pimpinan adalah direksi atau pejabat yang berwenang mewakili Nasabah sesuai dengan ketentuan internal masing-masing Nasabah.
7. Pejabat Penerima Kuasa adalah pejabat yang menerima kuasa dari Pimpinan.
8. Pejabat yang Mewakili adalah pejabat yang berwenang mewakili Nasabah dalam kegiatan Layanan yang terdiri atas Pimpinan dan/atau Pejabat Penerima Kuasa.
9. Pinjaman Luar Negeri Pemerintah yang selanjutnya disebut Pinjaman adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
10. Hibah Luar Negeri Pemerintah yang selanjutnya disebut Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali.
11. Perjanjian Pinjaman adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman antara pemerintah dan pemberi pinjaman luar negeri yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pinjaman atau dokumen lain yang dipersamakan yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
12. Perjanjian Hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai hibah antara pemerintah dan pemberi hibah luar negeri yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak perlu dibayar kembali.
13. Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah yang selanjutnya disebut Pemberi PHLN adalah kreditor atau lembaga donor yang berasal dari luar negeri yang memberikan Pinjaman dan/atau Hibah kepada pemerintah.

14. *Closing Date* adalah batas akhir waktu (*availability period*) untuk melakukan pencairan dan/atau penarikan dana Pinjaman dan/atau Hibah.
15. Perjanjian atau Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut PKPBJ adalah perjanjian tertulis antara pejabat pembuat komitmen dengan penyedia barang atau jasa.
16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian atau lembaga.
17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian atau lembaga yang bersangkutan.
18. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
19. Rupiah Murni adalah alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tidak berasal dari Pinjaman dan/atau Hibah.
20. *Complying Presentation* adalah presentasi dokumen yang sesuai dengan syarat dan kondisi kredit, ketentuan *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCPDC) yang berlaku, dan praktik perbankan sesuai dengan standar internasional.
21. Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*) adalah pihak yang menyediakan barang atau jasa dan merupakan pihak yang untuk kepentingannya L/C diterbitkan.
22. Bank Penerbit (*Issuing Bank*) adalah Bank Indonesia yang menerbitkan L/C atas permohonan Aplikasi.
23. Bank Penerima (*Advising Bank*) adalah bank yang meneruskan L/C kepada Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*) atas permohonan Bank Penerbit (*Issuing Bank*).

24. Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*) adalah bank dimana kredit tersedia atau setiap bank dalam hal kredit tersedia pada setiap bank.
25. Surat Kuasa Pembebanan L/C yang selanjutnya disingkat SKP L/C adalah surat kuasa yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Bank Indonesia untuk melaksanakan penarikan Pinjaman dan/atau Hibah melalui L/C.
26. Surat Persetujuan Pembukaan L/C yang selanjutnya disingkat SPP L/C adalah surat persetujuan pembukaan L/C dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara kepada Bank Indonesia atas SPP L/C dari PA/KPA untuk membuka L/C yang besarnya tidak melebihi nilai SPP L/C dalam hal terdapat pengadaan barang atau jasa dengan menggunakan L/C atas beban Rupiah Murni dan rekening khusus.
27. Diskrepansi adalah tidak terpenuhinya syarat dan kondisi L/C dalam dokumen yang dipresentasikan.
28. Nota Disposisi yang selanjutnya disebut Nodis adalah surat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang merupakan data realisasi penarikan Pinjaman dan/atau Hibah, serta data penggunaan Rupiah Murni dan sekaligus berfungsi sebagai pengantar dokumen kepada Aplikasi.
29. *Letter of Commitment* yang selanjutnya disebut Letcom adalah surat komitmen pembiayaan L/C atau surat yang dapat dipersamakan dengan itu, yang diterbitkan oleh Pemberi PHLN kepada Bank Penerus (*Advising Bank*) atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*) sebagai syarat berlakunya L/C, sepanjang dipersyaratkan dalam Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Hibah.
30. Rupiah Murni Pendamping yang selanjutnya disingkat RMP adalah sejumlah dana dalam mata uang Rupiah yang bersumber dari anggaran kementerian atau lembaga atau kuasi Pemerintah, yang merupakan porsi dana

pendamping dalam penarikan Pinjaman dan/atau Hibah untuk penerbitan L/C.

31. Aplikasi Layanan Bank Indonesia adalah suatu sarana elektronik secara *on-line* yang disediakan kepada Nasabah untuk mengakses Layanan yang dilengkapi dengan sistem keamanan.

BAB II PRINSIP UMUM

Pasal 2

Nasabah yang dapat mengajukan layanan Transaksi L/C di Bank Indonesia yaitu:

- a. instansi pemerintah pusat;
- b. badan usaha milik negara nonbank; atau
- c. pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.

Pasal 3

Barang dan/atau jasa yang dapat diimpor merupakan barang dan/atau jasa strategis guna mendukung kepentingan nasional termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. pembangunan infrastruktur;
- b. pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau
- c. kelancaran proses operasional pemerintah.

Pasal 4

- (1) Sumber pembiayaan L/C berasal dari:
 - a. Pinjaman;
 - b. Hibah;
 - c. Rupiah Murni; dan/atau
 - d. sumber pembiayaan lainnya yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- (2) Sumber pembiayaan L/C yang berasal dari Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pinjaman murni atau Pinjaman campuran.

Pasal 5

- (1) Nilai L/C yang sumber pembiayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan ketentuan:
 - a. untuk pembiayaan yang berasal dari Pinjaman murni, nilai L/C harus sama dengan nilai nominal yang tercantum dalam SKP L/C;
 - b. untuk pembiayaan yang berasal dari Pinjaman campuran, nilai L/C merupakan penjumlahan dari nilai nominal pembiayaan RMP dengan nilai nominal yang tercantum dalam SKP L/C;
 - c. untuk pembiayaan yang berasal dari Hibah, nilai L/C harus sama dengan nilai nominal yang tercantum dalam SKP L/C yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia; dan
 - d. untuk pembiayaan yang berasal dari Rupiah Murni, nilai L/C harus sama dengan nilai nominal yang tercantum dalam SPP L/C.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai L/C tidak melebihi nilai nominal yang tercantum dalam PKPBJ.

Pasal 6

Dalam hal Nasabah akan mengajukan penerbitan L/C yang sumber pembiayaannya berasal dari Pinjaman campuran, dana untuk pembayaran uang muka yang berasal dari RMP harus sudah tersedia di Bank Indonesia sebelum Nasabah mengajukan permohonan penerbitan L/C.

Pasal 7

Bank Indonesia hanya dapat menerbitkan L/C jika dalam PKPBJ, Perjanjian Pinjaman, Perjanjian Hibah, dan/atau kesepakatan tertulis antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dicantumkan cara pembayaran dilakukan melalui penerbitan L/C.

Pasal 8

- (1) Jenis L/C yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berbentuk *sight* L/C.
- (2) *Sight* L/C yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *unconfirmed* dan *restricted*.

Pasal 9

- (1) Masa berlaku L/C yang sumber pembiayaannya berasal dari Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan berasal dari Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, tidak melebihi:
 - a. *Closing Date*;
 - b. masa berlaku SKP L/C; dan
 - c. masa berlaku PKPBJ.
- (2) Masa berlaku L/C yang sumber pembiayaannya berasal dari Rupiah Murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, tidak melebihi:
 - a. masa berlaku SPP L/C; dan
 - b. masa berlaku PKPBJ.
- (3) Masa berlaku L/C yang sumber pembiayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan tidak melebihi masa berlaku PKPBJ.

Pasal 10

- (1) Bank Penerus (*Advising Bank*) dan Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*) harus memiliki *relationship management application* dengan Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal Aplikasi menunjuk Bank Penerus (*Advising Bank*) dan/atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*) yang tidak memiliki *relationship management application* dengan Bank Indonesia, Bank Indonesia meminta Aplikasi untuk menunjuk Bank Penerus (*Advising Bank*) dan/atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*) yang memiliki *relationship management application* dengan Bank Indonesia.

- (3) Dalam kondisi tertentu, Bank Indonesia dapat menyetujui Bank Penerus (*Advising Bank*) dan/atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*) yang belum memiliki *relationship management application* dengan Bank Indonesia yang ditunjuk oleh Aplikasi.
- (4) Bank Indonesia dapat menggunakan Bank Penerus (*Advising Bank*) dan/atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah Bank Indonesia membuka *relationship management application* dengan Bank Penerus (*Advising Bank*) dan/atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*) yang ditunjuk oleh Aplikasi.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Transaksi L/C di Bank Indonesia dilakukan sesuai dengan *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit* (UCPDC) versi terakhir yang diterbitkan oleh *International Chamber of Commerce*.
- (2) Bank Indonesia berwenang mencantumkan persyaratan tertentu yang berbeda dengan *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit* (UCPDC) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan Bank Indonesia sebagai Bank Penerbit (*Issuing Bank*).

Pasal 12

Kegiatan dalam Transaksi L/C di Bank Indonesia meliputi:

- a. penerbitan L/C;
- b. pembayaran tagihan L/C;
- c. perubahan L/C; dan
- d. penutupan L/C.

BAB III
PENERBITAN L/C

Bagian Kesatu
Permohonan Penerbitan L/C

Pasal 13

- (1) Untuk melakukan Transaksi L/C di Bank Indonesia, Aplikasi harus menyampaikan permohonan penerbitan L/C.
- (2) Pengajuan permohonan penerbitan L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia.

Pasal 14

- (1) Permohonan penerbitan L/C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disertai dengan dokumen pendukung berupa:
 - a. formulir permohonan penerbitan L/C sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
 - b. *resume of contract* atau ringkasan informasi PKPBJ yang ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia;
 - c. surat pernyataan penerapan prinsip kehati-hatian yang dibuat oleh Aplikasi sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
 - d. bukti pembayaran biaya penerbitan L/C;
 - e. fotokopi PKPBJ dan perubahannya apabila ada;
 - f. SKP L/C atau SPP L/C; dan
 - g. surat pernyataan setuju terhadap penerbitan dan/atau perubahan L/C di Bank Indonesia sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

- (2) Dalam hal sumber pembiayaan penerbitan L/C berasal dari Pinjaman dan/atau Hibah, selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengajuan permohonan penerbitan L/C juga harus disertai dengan Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Hibah serta perubahannya apabila ada.
- (3) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan ketentuan:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia;
 - b. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf g serta ayat (2) disampaikan dalam bentuk salinan keras kepada satuan kerja di Bank Indonesia yang melaksanakan fungsi jasa perbankan, perizinan, dan operasional tresuri; dan
 - c. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disampaikan dalam bentuk salinan keras oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada satuan kerja di Bank Indonesia yang melaksanakan fungsi jasa perbankan, perizinan, dan operasional tresuri.

Bagian Kedua

Persetujuan atau Penolakan Penerbitan L/C

Pasal 15

- (1) Bank Indonesia menyetujui atau menolak permohonan penerbitan L/C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan penerbitan L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan:
 - a. penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan; dan

- b. penerapan prinsip kehati-hatian terhadap Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*) yang merupakan *counterpart* Aplikasi, Bank Penerus (*Advising Bank*), dan/atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*).

Pasal 16

- (1) Dalam hal dokumen yang dipersyaratkan belum lengkap dan/atau belum benar, Aplikasi harus melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Aplikasi menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan yang telah dilengkapi, diperbaiki, dan/atau diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 17

- (1) Dalam penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, Bank Indonesia meminta Aplikasi untuk memastikan Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*) yang merupakan *counterpart* Aplikasi, Bank Penerus (*Advising Bank*), dan/atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*) telah memenuhi prinsip kehati-hatian.
- (2) Pemenuhan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara identifikasi dan verifikasi atas profil *counterpart* Nasabah, Bank Penerus (*Advising Bank*), dan/atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*).
- (3) Aplikasi harus membuat surat pernyataan telah melakukan identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disampaikan kepada Bank Indonesia sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Bank Indonesia menyetujui permohonan Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1),

Bank Indonesia menerbitkan L/C dengan menggunakan sarana *international standard messaging*.

- (2) Penerbitan L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen yang dipersyaratkan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Bank Indonesia menyampaikan salinan L/C kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Aplikasi melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 19

Bank Indonesia melakukan penerapan prinsip kehati-hatian berupa pemantauan terhadap profil Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*) yang merupakan *counterpart* Aplikasi, Bank Penerus (*Advising Bank*), dan/atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*).

BAB IV

PEMBAYARAN TAGIHAN L/C

Pasal 20

Bank Indonesia melakukan pembayaran tagihan L/C melalui tahapan:

- a. penerimaan dokumen tagihan L/C; dan
- b. pemeriksaan dokumen tagihan L/C.

Bagian Kesatu

Penerimaan Dokumen Tagihan L/C

Pasal 21

Bank Indonesia menerima dokumen tagihan L/C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dari:

- a. Bank Penerus (*Advising Bank*) atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*);
- b. Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*); atau
- c. pihak yang ditunjuk oleh Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*).

Bagian Kedua
Pemeriksaan Dokumen Tagihan L/C

Pasal 22

- (1) Bank Indonesia melakukan pemeriksaan dokumen tagihan L/C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b untuk menentukan *Complying Presentation*.
- (2) Pemeriksaan dokumen tagihan L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dokumen tagihan L/C diterima oleh Bank Indonesia.
- (3) Dokumen tagihan L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Bank Indonesia jam operasional yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal penerimaan dokumen tagihan L/C melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penerimaan dokumen tagihan L/C dicatat pada hari kerja berikutnya.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Bank Indonesia menemukan Diskrepansi pada hasil pemeriksaan dokumen tagihan L/C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Bank Indonesia memberitahukan adanya Diskrepansi kepada Bank Penerus (*Advising Bank*) dan/atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*) serta kepada Aplikasi.
- (2) Bank Indonesia memberitahukan adanya Diskrepansi kepada Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan permintaan persetujuan atau penolakan Aplikasi untuk melakukan pembayaran tagihan L/C terhadap dokumen yang terdapat Diskrepansi.
- (3) Penyampaian pemberitahuan adanya Diskrepansi oleh Bank Indonesia kepada Aplikasi dan penyampaian persetujuan atau penolakan Aplikasi untuk melakukan pembayaran tagihan L/C kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Aplikasi menyetujui Diskrepansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), berlaku ketentuan:
 - a. surat persetujuan ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia; dan
 - b. persetujuan disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan Diskrepansi.
- (2) Dalam hal Aplikasi menolak Diskrepansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), berlaku ketentuan:
 - a. surat penolakan ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia;
 - b. penolakan disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan Diskrepansi.
 - c. Bank Indonesia menyampaikan informasi penolakan pembayaran tagihan L/C dari Aplikasi kepada Bank Penerima (*Advising Bank*) atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*); dan
 - d. Bank Indonesia mengembalikan seluruh dokumen tagihan L/C kepada pengirim dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (3) Dalam hal Aplikasi belum dapat menyampaikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, diatur ketentuan:
 - a. Aplikasi harus menginformasikan kepada Bank Indonesia alasan belum dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas Diskrepansi;
 - b. informasi tentang alasan belum dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas Diskrepansi sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Bank Indonesia dalam kurun waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan

Diskrepansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

- c. dalam hal Aplikasi belum dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas Diskrepansi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Aplikasi harus menyampaikan kembali alasan belum dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas Diskrepansi;
- d. jangka waktu penyampaian kembali alasan belum dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas Diskrepansi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan setiap 21 (dua puluh satu) hari kerja sampai Aplikasi dapat menyampaikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga

Pembayaran Tagihan L/C

Pasal 25

- (1) Bank Indonesia melakukan pembayaran tagihan L/C dalam hal dokumen tagihan L/C:
 - a. sudah dinyatakan memenuhi *Complying Presentation*; atau
 - b. telah mendapatkan persetujuan pembayaran oleh Aplikasi dalam hal terdapat Diskrepansi.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran tagihan L/C dilakukan berdasarkan pemenuhan syarat dan ketentuan dari masing-masing sumber pembiayaan L/C.

Pasal 26

Pembayaran tagihan L/C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) yang sumber pembiayaannya berasal dari Pinjaman dan/atau Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, diatur dengan ketentuan:

- a. masa berlaku L/C belum berakhir;
- b. masa berlaku SKP L/C belum berakhir;
- c. Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Hibah telah dinyatakan efektif;
- d. *Closing Date* belum terlampaui;
- e. syarat dan kondisi Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Hibah telah dipenuhi;
- f. dalam hal pemberi PHLN mensyaratkan adanya Letcom atau dokumen yang dipersamakan, pembayaran tagihan L/C baru dapat dilakukan setelah Bank Penerus (*Advising Bank*) atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*) menerima Letcom atau dokumen yang dipersamakan dari Pemberi PHLN; dan
- g. dalam hal penerbitan L/C menggunakan tata cara rekening khusus, dana pembayaran tagihan L/C telah tersedia di rekening Bank Indonesia.

Pasal 27

Pembayaran tagihan L/C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) yang sumber pembiayaannya berasal dari Rupiah Murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, diatur dengan ketentuan:

- a. masa berlaku L/C belum berakhir;
- b. masa berlaku SPP L/C belum berakhir;
- c. dana pembayaran tagihan L/C telah tersedia di rekening Bank Indonesia; dan
- d. pembayaran tagihan L/C dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengenai pembayaran tagihan L/C yang sumber pembiayaannya berasal dari Rupiah Murni.

Pasal 28

Dalam hal Bank Indonesia telah melakukan pembayaran tagihan L/C, Bank Indonesia menerbitkan dan menyampaikan Nodis kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Aplikasi melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB V

PERUBAHAN L/C

Bagian Kesatu

Persyaratan Perubahan L/C

Pasal 29

- (1) Perubahan L/C hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Aplikasi dan Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*).
- (2) Perubahan L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya meliputi perubahan terhadap:
 - a. syarat dan kondisi L/C;
 - b. nilai L/C;
 - c. Bank Penerus (*Advising Bank*) dan/atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*); dan/atau
 - d. Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*).
- (3) Dalam hal dipersyaratkan, perubahan L/C yang sumber pembiayaannya berasal dari Pinjaman atau Hibah, dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Pemberi PHLN.

Pasal 30

- (1) Perubahan L/C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) yang sumber pembiayaannya berasal dari Pinjaman dan/atau Hibah dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. masa berlaku L/C belum berakhir;
 - b. masa berlaku SKP L/C belum berakhir;
 - c. masa berlaku PKPBJ belum berakhir;

- d. masa berlaku penarikan Pinjaman dan/atau Hibah belum berakhir; dan
 - e. saldo L/C masih tersedia.
- (2) Perubahan L/C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) yang sumber pembiayaannya berasal dari Rupiah Murni dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan:
- a. masa berlaku L/C belum berakhir;
 - b. masa berlaku SPP L/C belum berakhir;
 - c. masa berlaku PKPBJ belum berakhir; dan
 - d. saldo L/C masih tersedia.

Bagian Kedua Permohonan Perubahan L/C

Pasal 31

- (1) Untuk melakukan perubahan L/C di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Aplikasi harus menyampaikan permohonan perubahan L/C.
- (2) Pengajuan permohonan perubahan L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia.

Pasal 32

- (1) Permohonan perubahan L/C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 disertai dengan dokumen pendukung berupa:
 - a. formulir permohonan perubahan L/C sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
 - b. fotokopi perubahan PKPBJ;
 - c. fotokopi perubahan Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Hibah;
 - d. bukti pembayaran biaya perubahan L/C; dan/atau
 - e. perubahan SKP L/C atau SPP L/C.

- (2) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan:
- a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia;
 - b. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d disampaikan dalam bentuk salinan keras kepada satuan kerja di Bank Indonesia yang melaksanakan fungsi jasa perbankan, perizinan, dan operasional treasury; dan
 - c. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan dalam bentuk salinan keras oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada satuan kerja di Bank Indonesia yang melaksanakan fungsi jasa perbankan, perizinan, dan operasional treasury.

Bagian Ketiga

Persetujuan atau Penolakan Perubahan L/C

Pasal 33

- (1) Bank Indonesia menyetujui atau menolak permohonan perubahan L/C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan perubahan L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan:
 - a. penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan; dan
 - b. penerapan prinsip kehati-hatian, dalam hal perubahan L/C terkait dengan perubahan Bank Penerus (*Advising Bank*), Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*), dan/atau Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*).

Pasal 34

- (1) Dalam hal dokumen yang dipersyaratkan belum lengkap dan/atau belum benar, Aplikasi harus melengkapi,

memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan.

- (2) Aplikasi harus menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan yang telah dilengkapi, diperbaiki, dan/atau diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 35

- (1) Dalam penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, Bank Indonesia meminta Aplikasi untuk memastikan Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*) yang merupakan *counterpart* Aplikasi, Bank Penerus (*Advising Bank*), dan/atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*) telah memenuhi prinsip kehati-hatian.
- (2) Pemenuhan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara identifikasi dan verifikasi atas profil para pihak yang berubah.
- (3) Aplikasi harus membuat surat pernyataan telah melakukan identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disampaikan kepada Bank Indonesia sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Bank Indonesia menyetujui permohonan Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Bank Indonesia melakukan perubahan L/C dengan menggunakan sarana *international standard messaging*.
- (2) Perubahan L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah dokumen pendukung dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Bank Indonesia menyampaikan salinan perubahan L/C kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Aplikasi, dan/atau pihak lainnya melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB VI
PENUTUPAN L/C

Pasal 37

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan penutupan L/C.
- (2) Penutupan L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. berakhirnya masa berlaku L/C; atau
 - b. pembatalan L/C.

Pasal 38

- (1) Aplikasi harus memantau masa berlaku L/C.
- (2) Dalam hal masa berlaku L/C tidak diperpanjang, Bank Indonesia melakukan penutupan L/C.

Pasal 39

- (1) Pembatalan L/C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. permintaan Aplikasi; atau
 - b. keputusan Bank Indonesia atas dasar:
 1. permintaan otoritas yang berwenang; dan/atau
 2. hasil evaluasi pertimbangan Bank Indonesia.
- (2) Pembatalan L/C atas permintaan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Aplikasi dan Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*).

Pasal 40

- (1) Pembatalan L/C berdasarkan permintaan Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dilakukan atas dasar:
 - a. adanya permintaan untuk melakukan perubahan Bank Penerus (*Advising Bank*), Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*), dan/atau Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*); atau
 - b. adanya permintaan untuk melakukan penghentian Transaksi L/C.

- (2) Permintaan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung berupa kesepakatan pembatalan Transaksi L/C di Bank Indonesia antara Aplikasi dan Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*).
- (3) Bank Indonesia membatalkan L/C setelah Aplikasi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 41

Bank Indonesia memberitahukan penutupan L/C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 kepada Aplikasi dan pihak lainnya melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB VII

ENDORSEMEN TERHADAP *BILL OF LADING* ATAU *AIRWAY BILL*

Pasal 42

- (1) Dalam hal dokumen *bill of lading* atau *airway bill* mencantumkan nama Bank Indonesia sebagai penerima barang (*consignee*), Bank Indonesia dapat melakukan endorsemen pada *bill of lading* atau *airway bill*.
- (2) Endorsemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Bank Indonesia sebelum dokumen tagihan L/C yang dipersyaratkan dalam L/C diterima oleh Bank Indonesia.

Pasal 43

- (1) Endorsemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dilakukan berdasarkan permohonan Aplikasi dengan menggunakan formulir permohonan endorsemen *bill of lading* atau *airway bill* sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

- (2) Permohonan endorsemen atas dokumen *bill of lading* atau *airway bill* harus disertai dengan asli *bill of lading* atau *airway bill* dan fotokopi *invoice*.

BAB VIII
BIAYA L/C

Pasal 44

Bank Indonesia mengenakan biaya Transaksi L/C untuk:

- a. penerbitan L/C; dan/atau
- b. perubahan L/C.

Pasal 45

- (1) Biaya penerbitan L/C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a terdiri atas:
 - a. biaya provisi; dan
 - b. biaya korespondensi.
- (2) Biaya provisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai L/C dengan nilai paling sedikit setara USD50,00 (lima puluh dolar Amerika Serikat) dan paling banyak setara USD5.000,00 (lima ribu dolar Amerika Serikat).
- (3) Biaya korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu setara USD150,00 (seratus lima puluh dolar Amerika Serikat).

Pasal 46

- (1) Biaya perubahan L/C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b terdiri atas:
 - a. biaya provisi untuk penambahan nilai L/C (*increase*); dan/atau
 - b. biaya korespondensi untuk perubahan Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*) dan/atau perubahan Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*).
- (2) Biaya provisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penambahan nilai L/C (*increase*) dengan nilai paling

sedikit setara USD50,00 (lima puluh dolar Amerika Serikat) dan paling banyak setara USD5.000,00 (lima ribu dolar Amerika Serikat).

- (3) Biaya korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan biaya setara USD150,00 (seratus lima puluh dolar Amerika Serikat).

Pasal 47

- (1) Biaya penerbitan L/C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dan biaya perubahan L/C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dibayar kepada Bank Indonesia sebelum L/C diterbitkan dalam mata uang rupiah atau dalam mata uang dolar Amerika Serikat.
- (2) Dalam hal hasil perhitungan atas biaya provisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (2) serta perhitungan biaya korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 46 ayat (3) dibayar kepada Bank Indonesia dengan ketentuan:
 - a. untuk pembayaran dengan mata uang rupiah, apabila hasil perhitungan terdapat angka di belakang koma, dilakukan pembulatan ke atas pada angka ratusan terdekat; atau
 - b. untuk pembayaran dengan mata uang dolar Amerika Serikat, apabila hasil penghitungan angka di belakang koma, dilakukan pembulatan ke atas.
- (3) Dalam hal pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam mata uang rupiah, kurs yang digunakan adalah kurs transaksi jual Bank Indonesia pada tanggal penyetoran.

Pasal 48

Bank Indonesia dapat mengecualikan pengenaan biaya Transaksi L/C di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 kepada pihak tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kewenangan Bank Indonesia.

BAB IX
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

Pasal 49

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Transaksi L/C di Bank Indonesia terdapat keterlambatan pembayaran tagihan L/C yang mengakibatkan timbulnya biaya keterlambatan, pihak yang menyebabkan keterlambatan pembayaran tagihan L/C harus membayar biaya keterlambatan kepada:
- a. Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*); dan/atau
 - b. Bank Penerus (*Advising Bank*) atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*).
- (2) Pihak yang menyebabkan keterlambatan pembayaran tagihan L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pihak di luar Bank Indonesia; atau
 - b. Bank Indonesia.

Pasal 50

Dalam hal biaya keterlambatan disebabkan oleh pihak di luar Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, berlaku ketentuan:

- a. Bank Indonesia menginformasikan kepada Aplikasi tentang adanya klaim biaya keterlambatan oleh Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*); dan
- b. Bank Indonesia melaksanakan pembayaran biaya keterlambatan kepada Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*) dalam hal dana pembayaran biaya keterlambatan telah tersedia di rekening Bank Indonesia.

BAB X KORESPONDENSI

Pasal 51

- (1) Korespondensi terkait dengan Transaksi L/C di Bank Indonesia ditujukan kepada:
Bank Indonesia c.q. Departemen Jasa Perbankan,
Perizinan, dan Operasional Tresuri
Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350
Surat elektronik: customerservice_ljp@bi.go.id
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memberitahukan perubahan alamat korespondensi melalui laman Bank Indonesia dan/atau surat.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

Dalam hal Aplikasi tidak dapat menggunakan Aplikasi Layanan Bank Indonesia atau tidak memenuhi persyaratan memperoleh Aplikasi Layanan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penyelenggaraan aplikasi layanan Bank Indonesia, kegiatan dalam Transaksi L/C di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kepada satuan kerja di Bank Indonesia yang melaksanakan fungsi jasa perbankan, perizinan, dan operasional tresuri melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 September 2021

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DONI PRIMANTO JOEWONO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/21/PADG/2021
TENTANG
TRANSAKSI *LETTER OF CREDIT* DI BANK INDONESIA

I. UMUM

Dalam melaksanakan fungsi Bank Indonesia sebagai pemegang kas pemerintah dan dalam mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, Bank Indonesia memberikan layanan jasa kebanksentralan kepada pemerintah berupa Transaksi L/C di Bank Indonesia.

Dalam memberikan layanan secara efektif dan efisien untuk menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri, Bank Indonesia mengintegrasikan Layanan Transaksi L/C di Bank Indonesia dengan berbagai Layanan lainnya yang diberikan oleh Bank Indonesia ke dalam Layanan Kebanksentralan. Selanjutnya, Layanan Kebanksentralan tersebut diintegrasikan dalam suatu sistem dan diimplementasikan dalam aplikasi Bank Indonesia *Core Banking System* (BI-CBS).

Guna mendukung penyelenggaraan Transaksi L/C di Bank Indonesia, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/15/PBI/2021 tentang Layanan Kebanksentralan. Sebagai pedoman pelaksanaan atas ketentuan tersebut, diperlukan peraturan yang mengatur teknis pelaksanaan penyelenggaraan Transaksi L/C di Bank Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah pusat” antara lain kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 3

Contoh barang dan/atau jasa strategis untuk mendukung pembangunan infrastruktur antara lain impor barang yang mendukung pembangunan jalan tol dan jembatan.

Contoh barang dan/atau jasa strategis untuk mendukung pertahanan nasional antara lain impor alat utama sistem senjata (alutsista) seperti pengadaan pesawat tempur dan kapal perang.

Contoh barang dan/atau jasa strategis untuk mendukung keamanan nasional antara lain alat material khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia (almatsus Polri), seperti penyediaan kendaraan *barracuda*, dan mobil gas air mata.

Contoh barang dan/atau jasa strategis untuk mendukung kelancaran proses operasional terkait kegiatan instansi pemerintah pusat antara lain impor generator listrik.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sumber pembiayaan L/C yang berasal dari Pinjaman murni” adalah seluruh pembiayaan berasal dari pemberi Pinjaman.

Yang dimaksud dengan “sumber pembiayaan L/C yang berasal dari Pinjaman campuran” adalah pembiayaan berasal dari pemberi Pinjaman dan terdapat porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa RMP.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*sight L/C*” adalah L/C yang diterbitkan Bank Indonesia dengan mensyaratkan pembayaran atas unjuk dari *Complying Presentation* kecuali diatur secara khusus dalam Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Hibah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*unconfirmed*” adalah L/C yang diterbitkan Bank Indonesia tidak perlu dikonfirmasi oleh bank lain sebagai tambahan atas jaminan Bank Penerbit (*Issuing Bank*) untuk membayar *Complying Presentation*.

Yang dimaksud dengan “*restricted*” adalah L/C yang diterbitkan Bank Indonesia membatasi Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*) untuk mempresentasikan dan/atau menegosiasikan dokumen tagihan L/C hanya kepada Bank Penerus (*Advising Bank*) atau Bank Yang Ditunjuk (*Nominated Bank*) yang disebutkan Bank Penerbit (*Issuing Bank*) dalam L/C.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*relationship management application*” adalah mekanisme kontrol dalam bentuk pengaturan otorisasi atas proses pengiriman dan/atau penerimaan *financial message type* antarkoresponden *society for worldwide interbank financial telecommunication*.

Society for worldwide interbank financial telecommunication (SWIFT) merupakan suatu jaringan (*network*) internasional untuk sistem pemindahan dana dan/atau pertukaran berita dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi antaranggota *society for worldwide interbank financial telecommunication*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pembukaan *relationship management application* diawali dengan pengajuan dari Bank Indonesia dan telah disetujui oleh Bank Penerus (*Advising Bank*) dan/atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*).

Pembukaan *relationship management application* dilakukan oleh Bank Indonesia dan Bank Penerus (*Advising Bank*) dan/atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*) yang menyetujui permintaan (*request*) pembukaan *relationship management application*.

Pasal 11

Ayat (1)

Pada saat PADG ini diterbitkan, *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCPDC)* yang berlaku adalah “*the latest version*” berupa *uniform customs and practice for documentary credit*, revisi 2007, publikasi *International Chamber of Commerce (ICC)* Nomor 600.

Ayat (2)

Contoh pencantuman persyaratan untuk kepentingan Bank Indonesia sebagai *Issuing Bank* antara lain berupa pencantuman bahwa L/C yang diterbitkan Bank Indonesia tidak tunduk pada

article 14.b. Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCPDC) 600 mengenai batasan waktu pemeriksaan dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja perbankan setelah hari presentasi dokumen untuk menentukan jika presentasi dokumen sesuai (comply with), apabila Pemberi PHLN mensyaratkan jangka waktu penarikan Pinjaman dan/atau Hibah yang digunakan untuk pelaksanaan pembayaran tagihan L/C melebihi 5 (lima) hari kerja perbankan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*resume of contract*” adalah ringkasan informasi PKPBJ yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aplikasi penerbitan L/C yang berisi syarat dan kondisi L/C, antara lain berupa uraian barang, syarat pembayaran, dokumen yang dipersyaratkan, *notify address*, serta *additional conditions*.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam penerapan prinsip kehati-hatian, Bank Indonesia mempertimbangkan risiko reputasi, risiko hukum, risiko finansial, dan risiko lainnya, seperti dalam hal Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*) yang merupakan *counterpart* Aplikasi, Bank Penerus (*Advising Bank*), dan/atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*) terkena sanksi internasional.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia” antara lain surat elektronik.

Pasal 17

Ayat (1)

Pertimbangan pemenuhan prinsip kehati-hatian antara lain adanya pengenaan sanksi termasuk sanksi internasional dan sanksi unilateral.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*international standard messaging*” antara lain *society for worldwide interbank financial telecommunication*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Kegiatan pemantauan merupakan kegiatan untuk memastikan profil Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*) yang merupakan *counterpart* Aplikasi, Bank Penerus (*Advising Bank*) dan/atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*), serta maksud dan tujuan Transaksi L/C.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “dokumen tagihan L/C” adalah dokumen yang dipersyaratkan dalam penerbitan L/C antara lain berupa *invoice*, dokumen pengiriman barang berupa *Bill of Lading* atau *Airway Bill* dan *certificate of origin*.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak yang ditunjuk oleh Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*)” adalah pihak yang mengirimkan dokumen tagihan L/C ke Bank Indonesia.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*Complying Presentation*” termasuk kesesuaian kondisi dokumen yang tidak terdapat kesalahan atau penyimpangan, kesesuaian waktu atau tanggal penyerahan dokumen, kesesuaian waktu atau tanggal lainnya, dan ketersediaan saldo L/C.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Hibah telah dinyatakan efektif” adalah penerima Pinjaman dan/atau Hibah telah memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Hibah seperti adanya *power of attorney* dan pembayaran *fee*.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “syarat dan kondisi Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Hibah telah dipenuhi” antara lain berupa:

1. penarikan Pinjaman dan/atau Hibah disertai *disbursement request* yang menyatakan adanya jangka waktu pembayaran kepada Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*); atau
2. penerima Pinjaman menarik terlebih dahulu dana Pinjaman (*disbursement of loan*) untuk selanjutnya dikreditkan pada

rekening yang ditunjuk di Bank Indonesia dan Bank Indonesia sebagai Bank Penerbit (*Issuing Bank*) melakukan transfer kepada Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*).

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan Kementerian Keuangan mengenai pembayaran tagihan L/C yang sumber pembiayaannya berasal dari Rupiah Murni” antara lain pengaturan mengenai:

- a. pembayaran tagihan L/C;
- b. waktu penyelesaian pembayaran tagihan L/C; dan
- c. pembayaran penyelesaian pekerjaan yang melampaui akhir tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perubahan terhadap syarat dan kondisi L/C” antara lain adalah perpanjangan jangka waktu L/C.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perubahan terhadap nilai L/C” dapat berupa kenaikan (*increase*) atau penurunan (*decrease*) nilai L/C.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Perubahan Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Hibah disampaikan apabila terdapat perubahan syarat dan kondisi Pinjaman dan/atau Hibah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Perubahan SKP L/C atau SPP L/C disampaikan apabila terdapat perubahan nilai L/C berupa kenaikan (*increase*) atau penurunan (*decrease*) nilai L/C dan masa berlaku L/C.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembatalan L/C” adalah L/C yang dibatalkan oleh Bank Indonesia berdasarkan kesepakatan pembatalan antara Aplikasi dan Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*).

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung berupa kesepakatan pembatalan Transaksi L/C” antara lain berupa

korespondensi yang menunjukkan kesepakatan pembatalan L/C antara Aplikasi dan Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.